



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di Luar Program Pembentukan Perda karena alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 239 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 ayat (2) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat An. Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.2/202 perihal Penyampaian Usulan Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Propemperda Tahun 2025 tanggal 06 Februari 2025 menyampaikan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Perda tahun 2025;
- c. bahwa Badan Pembentukan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengkajian dan merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimasukkan dalam Rancangan Perda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13);

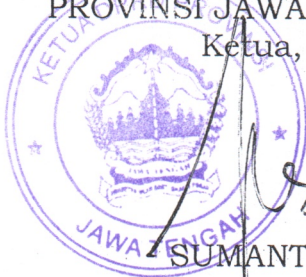
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU disetujui untuk dilakukan pembahasannya dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 25 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



SUMANTO